

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

2

3

4


5

6

7

47	SLTP Negeri 5 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	
48	SLTP Negeri 4 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya	
49	SMU Negeri 1 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120 11.1.2.4251.23.01.02.5150
50	SMU Negeri 1 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Cianjur	11.1.2.4251.23.01.02.5210 11.1.2.4251.23.01.02.5220 11.1.2.4251.23.01.02.5230
51	SMU Negeri 1 Jalaksana	-	Jalaksana	Kabupaten Kuningan	11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
52	SMU Negeri 1 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang	
53	SMU Negeri 1 Citeles	-	Citeles	Kabupaten Lebak	
54	SMU Negeri 1 Cikijing	-	Cikijing	Kabupaten Majalengka	
55	SMU Negeri 1 Banjar	-	Banjar	Kabupaten Pandeglang	
56	SMU Negeri 1 Rancakalong	-	Rancakalong	Kabupaten Sumedang	
57	SMU Negeri 1 Pusakanegara	-	Pusakanegara	Kabupaten Subang	
58	SMU Negeri 1 Cisolok	-	Cisolok	Kabupaten Sukabumi	

MENGESAHKAN
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 TGL. : _____
 NO.Reg : _____
 An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



Sekretaris
 U.b
 KEPALA SUB BAGIAN KET. PENYAMPAIAN
 DIS. NENI SASTRAATMA, M.P.
 FEMINA
 NIP. 19600209 199212 1 001

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1	Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	231 buah;
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.584 buah;
3	Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.863 buah;
4	Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	783 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ...